







negeri Bandung, melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja mengoplos dan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari mereka terdakwa I Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II Budiyanto bin Irhasan sejak bulan Juli 2014 membuka usaha penjualan daging sapi mentah dan daging sapi olahan berupa bakso kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam menjalankan usahanya tersebut, mereka terdakwa telah menjual daging sapi yang telah dioplos dengan daging babi hutan/celeng dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa bakso yang keseluruhannya dicampur dengan boraks / asam borat yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

Mulanya mereka terdakwa menghubungi Heri (belum tertangkap) untuk membeli /memesan daging babi hutan /celeng dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kg. Selanjutnya Heri mengantarkan pesanan daging babi hutan/celeng kepada mereka terdakwa yang biasanya mereka terdakwa memesan 60 kilogram atau 1 kuintal daging babi hutan/celeng. Setelah mereka terdakwa mendapatkan daging babi hutan/celeng mentah dari Heri, kemudian mereka terdakwa mengolah setiap 50 kg daging babi hutan/celeng dengan melumuri  $\frac{1}{2}$  kg darah sapi dan  $\frac{1}{4}$  kg bahan kimia berupa boraks/asam yang kegunaannya menyamarkan bau daging babi hutan menjadi bau daging sapi serta untuk menjaga daging babi hutan tersebut tetap segar.

Selanjutnya daging babi hutan tersebut dipotong dan dibungkus plastik dimana setiap plastik berisi  $\frac{1}{2}$  kg dan 1 kg. daging babi hutan yang siap untuk dijual. Untuk daging babi hutan yang berbentuk bakso, mereka terdakwa mengolahnya terlebih dahulu dengan mencampur setiap 10 kg daging babi hutan dengan 5 kg jeroan (bagian dalam) daging sapi kemudian daging tersebut dibawa ke pasar untuk digiling halus. Setelah digiling halus, daging tersebut dicampur dengan tepung terigu, aci, rempah-rempah dan boraks/asam borat lalu daging tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil yang kemudian direbus hingga masak menjadi bakso. Selanjutnya bakso tersebut dimasukkan kedalam plastik dan siap untuk dijual. Setelah daging babi hutan mentah dan daging olahan berupa bakso yang merupakan daging olahan babi hutan dan jeroan sapi siap untuk dijual.

Mereka terdakwa menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana untuk setiap  $\frac{1}{2}$  kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp. 22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp. 4.000,- dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut, mereka terdakwa mengatakan kepada pembeli/konsumen daging dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.

### **C. Keterangan Saksi-Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng**

















Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam persidangan dihadirkan seseorang bernama Tati alias Ai binti Oyod dan Budiyanto bin Irhasan dimana dalam persidangan terungkap bahwa mereka yang telah memperdagangkan/menjual daging sapi yang telah dicampur dengan daging babi hutan / celeng dan boraks /asam borat dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa bakso yang dicampur dengan daging babi hutan dan boraks kepada masyarakat sekitar dengan harga untuk setiap 1/2 kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp.22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp.4.000. Oleh karena terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan telah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yaitu perdagangan, maka para terdakwa masuk dalam kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 140 Kg daging celeng, 40 Kg daging sapi, 40 Kg bakso daging celeng, 1 botol aqua berisai 1 liter darah sapi, 2 Kg pijaer/borax (bahan pengawet), 1 buah freezer merk sanyo, 1 buah timbangan, 2 buah ayakan, 1 buah panci berukuran besar, 1 buah golok. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).